



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2018/PN Sgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

ELI TIANSHE, Tempat tanggal lahir Teru, 24 Desember 1999, umur 18 tahun, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Desa Teru RT. 004 RW. 001 Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 3 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan Nomor 35/Pdt.P/2018/PN Sgl tanggal 6 April 2018;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Pemohon menyampaikan pencabutan permohonannya dengan surat tertanggal 17 April 2018 tentang mencabut perkara permohonannya Nomor 35/Pdt.P/2018/PN Sgl tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 35/Pdt.P/2018/PN Sgl yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 jo. Pasal 272 Reglement op de Rechtvordering (RV), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 35/Pdt P/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Nomor 35/Pdt.P/2018/PN Sgl;
2. Menyatakan perkara permohonan Nomor 35/Pdt.P/2018/PN Sgl telah dicabut oleh pihak Pemohon dengan suratnya tertanggal 17 April 2018;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut kedalam register perkara permohonan yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini : Selasa tanggal 17 April 2018 oleh John Paul Mangunsong, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m,

YUSBET HARIRI, S.H.

JOHN PAUL MANGUNSONG, S.H.

Biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp200.000,00
- Biaya PNBP	Rp5.000,00
- Biaya Redaksi	Rp5.000,00
- Biaya Materai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);